



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 100.3.3.2/218 /Kpts/433.013/2024
TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Angka 3, huruf c, angka 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang

- Nomer 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 648);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan atas adanya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 31 OCT 2024



- Tembusan :
- Yth. : 1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Bangkalan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR : 100.3.3.2/218/Kpts/433.013/2024
TANGGAL : 31 OCT 2024

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2	3	4
4.1.01	Pajak Daerah	120.035.233.293,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.705.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.550.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.550.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	90.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	90.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	65.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	65.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	216.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	216.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	216.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	103.000.000,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	103.000.000,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	103.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.648.755.194,00
4.1.01.15.01	PBBP2	9.648.755.194,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.648.755.194,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.756.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	17.756.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	17.756.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2	3	4
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	46.454.286.267,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	10.987.263.686,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.499.263.686,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.488.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	34.321.022.581,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	34.316.022.581,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	450.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	370.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	80.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	296.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	20.000.000,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	70.000.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	29.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	100.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	77.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	28.451.603.319,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	28.451.603.319,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	28.451.603.319,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	14.696.588.513,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	14.696.588.513,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	14.696.588.513,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2	3	4
4.1.02	Retribusi Daerah	360.089.527.536,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	356.544.473.636,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	344.469.900.636,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	74.329.598.294,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	270.140.302.342,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.046.283.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.046.283.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.778.490.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.730.160.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	621.180.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	3.427.150.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	249.800.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	249.800.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.545.053.900,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	32.884.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	32.884.000,00
4.1.02.02.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	15.000.000,00
4.1.02.02.13.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	15.000.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.400.540.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.400.540.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	302.233.500,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	302.233.500,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	306.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2	3	4
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	306.250.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	54.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	54.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	434.146.400,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	434.146.400,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00

Pj. BUPATI BANGKALAN



ARIEF MOELIA EDIE